



IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KEBIJAKAN KREDIT BANK BJB KCU BANDUNG

Farah Latifah Nurfauziah¹, Citra Kharisma Utami², Siti Ganiah Maulany³

Universitas Islam Nusantara
farahlatifah@uninus.ac.id

INFORMASI

ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 22-12-2023

Direvisi : 25-12-2023

Disetujui : 30-12-2023

Keywords: Risk
Management, Internal
Audit, lending Policy

Kata Kunci: Manajemen
Risiko, Audit Internal,
Kebijakan Perkreditan

ABSTRACT:

This study aims to determine the effect of risk management and internal audit implementation on credit policy implementation at the Main Branch Office (KCU) of Bank Jabar Banten in Bandung. Purposive Sampling was used in this study. Researchers distributed questionnaires to 45 respondents according to the sample criteria. The validity and reliability of the questionnaire were tested, then the classical assumptions prerequisite test was carried out. The data analysis used was multiple regression analysis techniques, t test and F test. The results showed that: There is a significant effect of the application of risk management on credit policy, however, there is no significant effect of the implementation of internal audit on credit policy. Simultaneously, there is an effect of the application of risk management and internal audit on credit policy.) Debt Policy has a significant effect on company value.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko dan penerapan audit internal terhadap implementasi kebijakan perkreditan pada Kantor Cabang Utama (KCU) Bank Jabar Banten di Bandung. Purposive Sampling digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 45 responden sesuai dengan kriteria sampel. Uji validitas dan reliabilitas angket, kemudian dilakukan uji prasyarat asumsi klasik. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda, uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan perkreditan, namun penerapan audit internal terhadap kebijakan perkreditan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Secara simultan terdapat pengaruh penerapan manajemen risiko dan audit internal terhadap kebijakan perkreditan.

PENDAHULUAN

Sektor Perbankan merupakan sektor jasa keuangan yang sangat diperlukan untuk mendukung perancangan pembangunan melalui penyaluran dana untuk tujuan yang bermanfaat, menggerakkan dan mengendalikan aliran dana dari surplus ke unit-unit yang defisit dan mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah. Pinjaman bank adalah satu dari berbagai sumber pendanaan yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di beberapa negara (Freixas & Rochet, 2008). Bank merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Indonesia dan merupakan lembaga intermediasi keuangan antara masyarakat yang memiliki surplus dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Bank menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian mendistribusikannya kembali ke masyarakat melalui pemberian kredit (Widiantari, 2014).



Pemberian kredit oleh Bank merupakan penyediaan sejumlah uang dan tagihan berdasarkan kesepakatan transaksi pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang menimbulkan kewajiban atas pihak peminjam untuk dapat menyelesaikan utangnya pada jangka waktu dengan jumlah bunga atau imbalan dan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Bank sebagai Lembaga pemberi pinjaman memainkan peran utama dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pemberian kredit untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Namun, perhatian utama dari pemberi adalah bagaimana mereka akan mendapatkan uang mereka kembali (Fleisig, 1995), dan ini menyiratkan bahwa keterlibatan antara pemberi pinjaman dan peminjam disertai dengan tingkat risiko yang pasti. Jenis risiko utama yang dihadapi oleh lembaga pemberi pinjaman secara global meliputi risiko pasar, operasional, kinerja dan kredit. Tingkat setiap jenis risiko sangat tergantung pada lingkungan tempat lembaga pemberi pinjaman melakukan operasi. Risiko kredit didefinisikan sebagai perubahan nilai portofolio aset suatu bank, karena kegagalan obligor untuk memenuhi komitmen pembayarannya. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang didapatkan biasanya diikuti dengan risiko yang akan dihadapi. Risikonya disebabkan oleh gagal bayar pinjaman menyebabkan tingkat pinjaman efektif yang tinggi, melalui premi risiko yang bervariasi dengan eksposur terhadap gagal bayar. Ini karena bank harus menjalani biaya untuk mengevaluasi dengan cermat dan memantau risiko dengan cermat, terutama di lingkungan dimana kemungkinan gagal bayar tinggi (Parlour & Winton, 2011). Inovasi produk dan aktivitas perbankan yang tidak diikuti dengan praktik manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada Bank ataupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan (Nurfauziah, 2021).

Setiap bank memiliki kebijakan peminjamannya sendiri, yang mana menentukan visi dan strategi bank yang terkait dengan kredit kegiatan. Bagi bank umum, kebijakan ini berlaku sebagai pedoman bagi karyawan dan petugas pinjaman pekerjaannya dengan menetapkan pola pikir bersama, tujuan bersama di antara pekerja setiap kali mereka membuat keputusan, menangani transaksi, bernegosiasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Padahal, komponen dalam kebijakan pemberian pinjaman mungkin berbeda dari satu bank ke bank lain, kebijakan pemberian pinjaman harus memuat setidaknya lima elemen: pendahuluan, tujuan, 10 strategi, standar kredit, otoritas pemberi pinjaman dan persetujuan (Hempel, G. H., & Simonson, 1998). Model analisis kredit antara bank yang satu dengan yang lainnya bisa saja berbeda, namun pada umumnya memiliki kemiripan, pokok-pokok, prinsip, dan pedoman analisis kredit yang menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018) adalah 5K (Karakter, Kapasitas, Kapital, Kondisi ekonomi, dan Kolateral). Agar memiliki sistem manajemen risiko kredit yang sehat, Bank perlu membangun environment risiko kredit yang tepat, mekanisme dan prosedur penyaluran kredit yang sehat, sesuai dengan administrasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko kredit, kebijakan serta strategi yang ringkas namun jelas ruang lingkup dan alokasi fasilitas kredit bank serta pendekatan di mana portofolio kredit dikelola, yaitu bagaimana pinjaman berasal, dinilai, diawasi, dan ditagih, elemen dasar untuk manajemen risiko kredit yang efektif (Early, 2006). Mengingat hal tersebut maka, pengelolaan dalam bisnis Lembaga perkreditan perlu ditekankan pada prinsip kehati-hatian yang mengutamakan praktik pengelolaan risiko dan pemantauan kredit, sehingga potensi kredit bermasalah dapat dikendalikan. Peraturan bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 mengatur mengenai bagaimana seharusnya Bank Umum menerapkan manajemen risiko. Dalam peraturan itu ditekankan bahwa dalam menjalankan bisnis dan pengendalian Bank harus mengelola risiko yang berpotensi muncul, yang meliputi pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Bank Indonesia menghimbau perbankan yang



beroperasi di Indonesia agar mengelola risikonya dalam suatu struktur dan sistem yang integratif.

Manajemen risiko kredit tidak dapat dilakukan tanpa bantuan auditor internal. Dalam kasus seperti itu, internal audit sangat diperlukan. Hal ini karena Audit internal memberikan alternatif yang berkontribusi dalam memecahkan masalah juga membantu institusi dalam mencapai tujuannya. Selain itu, rekomendasi audit yang direncanakan mendorong perbaikan serta pengembangan berkelanjutan (Siqani & Sekiraca, 2016). Lembaga Pemberi pinjaman perlu menerapkan Audit internal yang merupakan kelanjutan dari pengawasan kredit. Fungsinya adalah menilai kualitas setiap debitur dan memastikan bahwa prosedur dan mekanisme penyaluran kredit telah sesuai dengan kebijakan perkreditan dan telah mematuhi persyaratan yang tertuang dalam prinsip perkreditan sehat dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Efektifitas audit internal yang efektif sangat penting karena tujuannya membantu semua elemen organisasi dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tepat dan cepat. Audit internal dibutuhkan diantaranya untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah. Kehadiran audit internal dalam pengendalian internal diharapkan dapat memastikan bahwa proses pemberian kredit berjalan dengan baik, sehingga dapat mencegah terjadinya kredit macet bermasalah yang dapat mengganggu kinerja keuangan bank. Bank wajib melaksanakan audit internal terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian kredit. Pengalaman telah membuktikan bahwa pemeriksaan secara independen dan berkala pada semua unit bisnis sangat diperlukan. Hal ini dikembangkan dengan tujuan untuk menonjolkan kelemahan debitur agar tindakan pengamanan dapat diambil guna melindungi dan menyelamatkan aset bank. Satuan pengawasan intern akan memberikan opini yang adil, representatif, dan independen dalam penilaian kualitas dan administrasi perkreditan (Ikatan Bankir Indonesia, 2018).

Dalam rangka pengendalian risiko kredit, audit internal BJB telah membentuk komite pemantau bisnis dan perkreditan, Satker Manajemen Risiko dan Satker Audit Internal (SKAI) yang bertugas melakukan transaksi dan menilai risiko kredit telah berfungsi berdasarkan kebijakan dan peraturan yang telah ada. Tidak hanya itu, eksposur risiko kredit juga perlu dijaga untuk tetap konsisten dan memenuhi standar kehati-hatian. Selain itu, Bank BJB telah menetapkan kebijakan-kebijakan, sistem serta prosedur secara lengkap dan tertulis dengan tujuan pemberian dana kecil kepada pihak-pihak terkait maupun penyediaan dana besar, termasuk di dalamnya dilakukan pemantauan serta penanganan ketika terjadi masalah *non-performing loan*. Bank BJB juga sudah menetapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang dijadikan dasar dalam penerapan fungsi-fungsi internal audit, serta menetapkan kebijakan manajemen risiko yang memadai dalam rangka penguatan implementasi manajemen risiko dan audit internal. Implementasi Manajemen Risiko dan Audit Internal yang dianggap sudah baik, ternyata tidak membuat Bank BJB terhindar dari kasus-kasus kredit bermasalah. Berikut beberapa kasus kredit fiktif Bank BJB:


Tabel 1.
Data Kredit Bermasalah Bank BJB

Kejadian	Terungkap	Nilai (Miliar Rp)	Keterangan
2008-2010	2013	76,18	<i>Non-performing loan</i> di Bank Jabar Banten Cabang Sukajadi, Bandung
2013	2014	58,2	Kasus kredit Fiktif di Bank

			Jabar Banten Cabang Surabaya
2012	2016	38,7	Kasus kredit fiktif di Bank Jabar banten cabang Sukabumi
2014-2016	2017	548	Kasus Kredit fiktif di Bank BJB Syariah

Sumber: financial.bisnis.com

BPK menyatakan penyebab terjadinya kasus itu karena manajemen Bank tidak cermat dalam merumuskan kebijakan kredit dan lemah dalam melakukan audit internal. Hal ini didukung dengan adanya data persentase kelompok temuan kelemahan sistem pengendalian internal atas operasioanal Bank Pembangunan Daerah (BPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil persentase paling besar yaitu sebesar 71% ada pada kelemahan struktur pengendalian intern (www.bpk.go.id).



Gambar 1. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas BPD tahun 2012

Beberapa studi mengenai faktor-faktor yang menentukan kebijakan pemberian kredit sudah banyak dilakukan dan menunjukkan bahwa variabel implementasi manajemen risiko dan audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan penyaluran kredit Bank (Lidyana, Widodo, & Dharmawan, 2016; Yunita, 2018). Sedangkan penelitian Clarissa (2018) melaporkan bahwa hasil internal audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel kebijakan pemberian kredit, dan manajemen risiko berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan pemberian kredit. Tanjung (2015) juga menganalisis manajemen risiko untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada Kredit Pembiayaan Rumah pada Bank BRI Syariah. Dari kasus dan hasil penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa manajemen risiko dan audit internal merupakan faktor penting dalam proses kebijakan pembiayaan Bank.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Kredit

Kredit atau pembiayaan merupakan taguhan atau uang yang nilainya dapat diukur dengan satuan moneter. Di dalam kesepakatan pinjaman terdiri dari hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang terlibat, termasuk jangka waktu dan bunga yang sudah di sepakati. Selain kondisi perjanjian pinjaman, dalam kesepakatan juga dicantumkan sanksi jika pihak peminjam lalai atas kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Perjanjian kredit memiliki unsur utama yaitu, orang atau badan atau Lembaga yang memiliki uang, barang maupun jasa yang memiliki kesediaan untuk meminjamkannya kepada pihak lain (peminjam), biasanya disebut kreditur. Unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fasilitas kredit, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Kepercayaan 2. Kesepakatan 3. Jangka waktu 4. Risiko 5. Balas



Jasa Sebelum fasilitas kredit diberikan, maka pihak bank ataupun LKNB (Lembaga Keuangan Non-Bank) harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Menurut Kasmir (2016), penilaian tersebut menggunakan beberapa prinsip, yaitu prinsip 5C dan 7P. Prinsip 5C meliputi : *Character* (Watak / Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan atau Agunan), *Condition of Economic* (Kondisi Perekonomian). Prinsip 7P meliputi : *Personality* (Kepribadian), *Party* (Pihak), *Purpose* (Tujuan), *Prospect* (Kemungkinan Masa depan), *Payment* (Pembayaran), *Profitability* (Kemampuan menghasilkan laba), *Protection* (Perlindungan).

Manajemen Risiko

Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum (Ginting, 2005:3) menyatakan bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada azas-azas perkreditan serta pedoman penerapan manajemen risiko perbankan agar dampak yang mungkin akan timbul karena adanya risiko kredit dapat diminimalkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NOMOR 1/POJK.05/2015 pada Pasal 1 No. 11, mengartikan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha LKKNB (Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank). Penerapan manajemen risiko menurut peraturan OJK Peraturan OJK NOMOR 1/POJK.05/2015 pada pasal 2 (2), menyebutkan : 1. Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau yang setara dari LKKNB; 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko; 4. Sistem informasi Manajemen Risiko; dan 5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Pada dasarnya risiko masih dapat dikelola. Pengelolaan risiko adalah upaya yang sadar untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan bentuk kerugian yang dapat timbul. Ini merupakan upaya yang terus-menerus, karena risiko akan dihadapi oleh siapa saja, baik besar maupun kecil.

Audit Internal

Audit internal merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mendokumentasikan berbagai jenis informasi, yang memungkinkan pencapaian tujuan bank. Informasi yang akan dievaluasi oleh auditor haruslah memadai, relevan, dan bermanfaat guna memberikan landasan yang kokoh bagi temuan dan rekomendasi. Tujuan utama audit internal adalah untuk menyiapkan laporan yang baik dan profesional Bersama temuan dari proses audit dan pelaksanaan isi laporan oleh manajemen dan semua pihak yang terlibat. Salah satu tantangan yang dihadapi audit internal yaitu memastikan bank memiliki dilengkapi oleh fasilitas yang memadai dalam model pengelolaan risiko, termasuk didalamnya adalah tata kelola yang baik, kebijakan dan prosedur yang memadai, serta dokumentasi. Hal ini berarti bank harus mengelola lingkungan manajemen risiko kredit secara hati-hati. Perhatian audit internal sebaiknya tidak terbatas dalam meneliti dan mengendalikan tugas pekerjaan, tetapi juga menampilkan keefektifan serta keamanan pada kerangka kerja pengelolaan risiko kredit (Siqani & Sekiraca, 2016).

METODE PENELITIAN



Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan beberapa temuan atau fakta dengan cara menggunakan prosedur statistik atau model pengukuran kuantitatif lainnya. Pendekatan kuantitatif fokus terhadap gejala atau fenomena dengan karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang umum yang disebut sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif, hubungan antara variabel-variabel di analisis berdasarkan teori yang relevan serta mendukung. Data yang terkumpul akan diolah dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran berbagai karakteristik data yang bersumber dari sebuah sampel (Sujarweni Wiratna, 2014).

Objek penelitian adalah variabel implementasi Manajemen Risiko (X1) dan implementasi Audit Internal (X2) masing-masing sebagai variabel independen, dan Kebijakan pemberian Kredit (Y) yang diposisikan sebagai variabel dependen. Sedangkan unit penelitiannya adalah karyawan bagian manajemen risiko, audit internal dan kredit pada Bank BJB Kantor Cabang Utama Bandung. Ukuran sampel (*sample size*) sejumlah 45 orang karyawan diperoleh dengan menggunakan pendekatan sampling *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* dipilih karena tidak semua anggota sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kriteria tersebut adalah karyawan Bank BJB KCU Jl. Braga, Bandung dengan kriteria : Tingkat pendidikan minimal D3; Bertugas pada unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, audit internal dan perkreditan; Berpengalaman kerja minimal 2 tahun

Penelitian ini menggunakan data primer mengenai persepsi karyawan terhadap indikator yang mewakili variabel pelaksanaan manajemen risiko, audit internal, dan kebijakan kredit di BJB Kantor Cabang Utama Bandung. Data diperoleh dengan menggunakan *instrumen kuesioner tertutup* yang diberikan kepada responden berisi 52 butir pernyataan, 16 butir pernyataan untuk variabel implementasi audit internal, 22 butir pertanyaan untuk variabel manajemen risiko, dan 14 butir pernyataan ditujukan untuk variabel kebijakan pemberian kredit. Masing-masing indikator diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan struktur pertanyaan kuesioner yang dirumuskan secara positif menggunakan model Likerts. Setiap pernyataan terdiri dari 5 alternatif jawaban yang dikelompokkan menjadi: tidak pernah (TP) = 1 ; jarang (J) = 2 ; kadang-kadang (KK) = 3 ; sering (SR) = 4 ; dan selalu (SL) = 5. Setelah data terkumpul dan ditabulasi, selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji kualitas data yang sudah terkumpul. Setelah itu data dianalisis untuk memperoleh bagaimana gambaran atau status variabel pelaksanaan manajemen risiko, audit internal, dan kebijakan kredit. Untuk itu skor jawaban dari responden akan dianalisis secara deskriptif, yaitu berdasarkan hasil perbandingan antara *rasio skor aktual terhadap skor totalnya* dengan *skor maksimal/ideal*, sehingga dapat diketahui apakah berada pada kondisi “sangat rendah”, rendah“, sedang”, “tinggi” dan sangat tinggi”.

Untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen implementasi Manajemen Risiko (X₁) dan implementasi Audit Internal (X₂) terhadap variabel dependen Kebijakan pemberian Kredit (Y), terlebih dahulu perlu ditentukan bentuk hubungan fungsional ketiga variabel tersebut. Dalam kaitan ini akan digunakan analisis regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (*ordinary least square-OLS*). Selain untuk menemukan hubungan fungsionalnya, dengan analisis regresi juga dapat dianalisis bagaimana kecenderungan perubahan variabel dependen jika nilai variabel independennya berubah. Karena penggunaan metode kuadrat terkecil memerlukan persyaratan BLUE *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) atau sering disebut *asumsi klasik*, maka sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi: uji kenormalan variabel pengganggu/residual, non multikolinieritas, non autokorelasi, non heterokedastisitas dan kesalahan spesifikasi model (*linearitas model*).



PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Dari seluruh butir pernyataan diperoleh nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} (0,320), atau berarti seluruh butir pernyataan tersebut terdapat keterkaitan dengan indikator sehingga dapat mengukur variabel yang diteliti dan dapat diikuti sertakan pada pengujian selanjutnya (Widoyoko, 2018:146) dan dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh informasi bahwa setiap variabel penelitian di atas memiliki nilai *cronbach's alpha* (CA) lebih besar daripada 0,60. Variabel implementasi manajemen risiko memiliki nilai CA = 0,794; variabel penerapan audit internal memiliki nilai CA = 0,897; dan variabel kebijakan pemberian kredit memiliki nilai CA = 0,823, yang artinya seluruh jawaban responden terhadap setiap pernyataan tergolong reliabel atau dijawab secara konsisten dan setiap pernyataan dapat mengukur hal yang sama yaitu mengenai implementasi manajemen risiko, penerapan audit internal dan kebijakan pemberian kredit.

Analisis Deskriptif Tanggapan Responden

Berdasarkan jawaban responden, secara keseluruhan variabel implementasi manajemen risiko di Bank BJB KCU Kota Bandung tergolong “sangat tinggi”. Indikator tertinggi ditunjukkan oleh indikator nomor 2 (89,47%) yaitu “organisasi manajemen risiko kredit”, Kecenderungan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menginginkan adanya unit bisnis yang mampu menangani seluruh risiko yang terjadi pada aktivitas perkreditan. Artinya Bank BJB diharapkan memiliki fungsi manajemen risiko yang bermutu, independen, memiliki sumber daya yang bermutu dan memiliki akses terhadap Dewan Komisaris. Fungsi manajemen risiko pada Bank BJB dilaksanakan oleh Satker Manajemen Risiko yang berada langsung di bawah Direktorat Manajemen Risiko, dan tidak menangani bisnis sehingga mampu melaksanakan fungsinya secara independen. Peningkatan SDM pada Satuan Kerja Manajemen Risiko dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selain itu Satker Manajemen Risiko secara berkala melaksanakan koordinasi bersama dengan Komite Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Rata-rata jawaban responden secara keseluruhan pada variabel penerapan audit internal, diperoleh hasil bahwa penerapan audit internal di Bank BJB KCU Kota Bandung termasuk kategori “tinggi” dengan indikator tertinggi yaitu nomor 2 “objektivitas auditor internal dengan presentase sebesar 86,32%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui kode etik yang harus dipatuhi oleh para auditor internal. Kode Etik ini memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan praktik audit internal. Para auditor internal wajib menjalankan tanggungjawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan. Dalam menerapkan kode etik ini auditor internal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar perilaku yang ditetapkan dalam kode etik ini dapat mengakibatkan dicabutnya keanggotaan auditor internal dari organisasi profesinya. Sementara itu, indikator yang terendah yaitu nomor 12 “pengelolaan risiko” dengan presentase sebesar 75,26%. Hal ini menunjukkan bahwa responden belum memahami aktivitas-aktivitas pengelolaan risiko yang dilakukan oleh auditor internal. Pelaksanaan pengelolaan risiko oleh auditor internal atas kegiatan usaha perbankan tidak hanya mencakup kelemahan dan kekurangan dari sistem manajemen risiko. Audit internal adalah alat direksi untuk memastikan bahwa semua elemen perusahaan memiliki pemahaman yang sama mengenai risiko. Nilai rata-rata jawaban responden secara keseluruhan pada variabel kebijakan pemberian kredit, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberian kredit di Bank BJB KCU Kota Bandung termasuk kategori “sangat tinggi” dengan



indikator tertinggi nomor 10 “regulasi pemerintah pusat dan daerah”, dengan nilai persentase sebesar 88,95%. Hal ini menunjukkan bahwa 88,95% regulasi pemerintah pusat dan daerah memberikan pengaruh yang sangat tinggi terhadap kebijakan pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank BJB.

Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko (X1) & Penerapan Audit Internal (X2) terhadap Kebijakan Pemberian Kredit (Y)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	43,157	13,444		3,210	,003
	X1	,421	,181	,377	2,323	,026
	X2	-,114	,100	-,184	-1,135	,264

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Olah Data dengan SPSS 25

Pengaruh Implementasi Manajemen Risiko terhadap Kebijakan Pemberian Kredit

Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis regresi berganda, uji parsial (*t-test*) dilakukan untuk menguji hipotesis H1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan manajemen risiko (X1) terhadap kebijakan pemberian kredit (Y). Pengujian yang dilakukan memperoleh nilai signifikansi 0.026 sehingga signifikansi $t < \text{signifikansi } \alpha$ yaitu $0.026 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H1 diterima, artinya terdapat pengaruh variabel independen manajemen risiko secara parsial terhadap variabel dependen kebijakan pemberian kredit. Hasil dari penelitian ini mendukung Yunita (2018) yang menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit. Hal ini dimungkinkan karena Bank BJB KCU Kota Bandung telah melaksanakan keseluruhan dimensi penerapan manajemen risiko secara konsisten. Selain itu, semua fungsi manajemen risiko diimplementasikan dengan tetap memperhatikan mutu, independen, didukung oleh sumber daya yang memadai, dan kemudahan akses terhadap Dewan Komisaris. Fungsi manajemen risiko pada Bank BJB KCU Kota Bandung dilaksanakan melalui pembentukan Satker Manajemen Risiko yang secara struktural berada di bawah koordinasi Direktorat Manajemen Risiko yang tidak membawahi bisnis sehingga mampu melaksanakan fungsinya secara independen. Peningkatan kompetensi SDM Satker Manajemen Risiko senantiasa dipelihara melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selain itu Satker Manajemen Risiko secara berkala melaksanakan koordinasi bersama dengan Komite Pemantau dalam rangka melaksanakan fungsinya untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris. Kriteria pemberian kredit yang sehat diatur dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (2011:20) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dimana bank harus memiliki informasi yang cukup guna membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko debitur. Jadi, semakin baik perusahaan perbankan dalam menerapkan manajemen risiko maka semakin baik pula perusahaan dalam menetapkan kebijakan pemberian kredit untuk meminimalisir risiko yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank.

Pengaruh Implementasi Audit Internal terhadap kebijakan Pemberian Kredit



Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis regresi berganda, uji parsial (*t-test*) dilakukan untuk menguji hipotesis H1 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh penerapan Audit internal (X1) terhadap kebijakan pemberian kredit (Y). Pengujian yang dilakukan memperoleh nilai signifikansi 0.264 sehingga signifikansi $t < \text{signifikansi } \alpha$ yaitu $0.264 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen audit internal secara parsial terhadap variabel dependen kebijakan pemberian kredit di Bank BJB KCU Kota Bandung. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh rendahnya nilai indikator “pengelolaan risiko. Rendahnya indikator tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, auditor kurang fokus terhadap tugasnya yang terkait dengan risiko-risiko utama dan penting, kurang melakukan audit terhadap proses manajemen risiko di semua unsur organisasi, tidak memberikan *jaminan* terhadap pengelolaan risiko, kurang memberikan dukungan dan terlibat aktif dalam proses manajemen risiko dan kurangnya koordinasi dalam penyusunan pelaporan risiko untuk dewan komisaris dan direksi, komite audit dan unsur manajemen lainnya.

Hasil studi ini mendukung penelitian Clarisa (2018) dan Sukmawati (2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit internal tidak memiliki pengaruh dan hubungan negatif terhadap kebijakan pemberian pinjaman. Meskipun audit internal merupakan faktor penting untuk menentukan kebijakan pemberian kredit, namun hal tersebut tergantung pada sikap independensi dan profesional yang dimiliki auditor dalam menjalankan tugasnya. sehingga audit internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Penelitian Yunita (2018) yang menyatakan bahwa implementasi audit internal berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pemberian kredit.

Pengaruh Implementasi Manajemen Risiko dan Audit Internal terhadap Kebijakan Pemberian Kredit secara Simultan

Hasil pengujian simulas didapat nilai signifikansi sebesar 0,041 atau lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan manajemen risiko dan penerapan audit internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pemberian kredit di Bank BJB Kantor Cabang Umum Bandung. Seperti telah dijelaskan di muka, penerapan audit internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit, tetapi bukan berarti penerapan audit tidak penting. Karena terbukti penerapan audit internal penerapan manajemen risiko, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pemberian kredit.

Tabel 3.
Uji Statistik F (ANOVA)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	118,884	2	59,442	2,855	,041 ^b
	Residual	728,589	35	20,817		
	Total	847,474	37			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Hasil Olah Data dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis regresi berganda, uji simultan (f test) dilakukan untuk menguji hipotesis H3 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara



simultan penerapan manajemen risiko (X1) dan audit internal (X2) terhadap kebijakan pemberian kredit (Y). Pengujian yang dilakukan memperoleh nilai signifikansi F 0.005 sehingga signifikansi $F < \text{signifikansi } \alpha$ yaitu $0.041 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H3 diterima, artinya terdapat pengaruh variabel manajemen risiko dan audit internal secara simultan terhadap variabel kebijakan pemberian kredit. Namun dari hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) pengaruhnya sebesar 14%. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber, manajemen risiko dan audit internal berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan pemberian kredit namun pengaruh yang diberikan tidak cukup kuat karena terdapat faktor lain yang mempengaruhi kebijakan pemberian kredit seperti variabel penerapan prinsip mengenal nasabah untuk menetapkan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah (Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001), analisa mengenai dampak lingkungan, dan masih banyak faktor lainnya. Sesuai dengan hasil survey oleh KPMG pada responden yang berada di beberapa perusahaan menjelaskan bahwa lebih dari 60% responden percaya bahwa sistem manajemen risiko dan internal kontrol dapat member nilai tambah bagi organisasi perusahaan. Selain itu, *Sarbanes Oxley Act section 302 Corporate Responsibility for Financial Report* juga menyatakan bahwa adanya peranan yang besar dari internal audit untuk memfasilitasi proses pengendalian risiko bisnis. Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko serta audit internal yang saling melengkapi akan membawa dampak yang baik bagi perusahaan dimana pada penelitian ini akan berpengaruh positif terhadap kebijakan pemberian kredit.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, Pengendalian Intern yang terdapat di Bank BJB KCU Kota Bandung secara parsial tidak berpengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit itu karena ada faktor lain yang mempengaruhi selain faktor dari internal mengaudit juga sikap auditor dalam menjalankan tugasnya. Manajemen Risiko di Bank BJB KCU Kota Bandung berpengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit yang artinya bahwa semakin baik pengelolaan risiko yang dilakukan, semakin baik pula kebijakan perkreditan. Implementasi Manajemen Risiko dan Audit Internal berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan pemberian kredit pada Bank BJB KCU Kota Bandung artinya internal audit memiliki peran untuk memfasilitasi proses pengendalian risiko sehingga implementasinya audit internal dan manajemen risiko bersama-sama akan berdampak baik pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M., & Tanjung, H. (2015). Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) (Studi Kasus Bri Syariah Cabang Bogor). *Al-Infaq, Jurnal Ekonomi Islam*.
- Early, J. S. (2006). Problems in the Measurement of the Quality of Credit. *Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Association*, 202–217.
- Fleisig, H. (1995). The Power of Collateral. *Public Policy for the Private Sector*, (June), 44–46. Retrieved from <http://128.118.178.162/eps/fin/papers/0510/0510004.pdf>
- Freixas, X., & Rochet, J.-C. (2008). Microeconomics of Banking. In *The MIT Press*.
- Hempel, G. H., & Simonson, D. G. (1998). *Bank management: text and cases*. Wiley.
- Indonesia, I. B. (2018). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2016). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lidyana, H., Widodo, & Dharmawan, D. (2016). Peranan Audit Internal Dan Manajemen Risiko. *Jurnal Akuntansi & Bisnis Bisnis Krisnadwipayana*, 3(3), 69–87.



- Nurfauziah, F. L. (2021). Permodalan, Efisiensi, Risiko Kredit Dan Likuiditas Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Jawa Barat: Aplikasi Regresi Kuantil Bootstrap. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 102–131. <https://doi.org/10.25170/jak.v14i2.1614>
- Parlour, C. A., & Winton, A. (2011). Laying Off Credit Risk: Loan Sales versus Credit Default Swaps. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1262885>
- Siqani, S. H., & Sekiraca, E. (2016). The Impact of the Internal Audit in Reducing Credit Risk in Commercial Banks in Kosovo. *European Scientific Journal, ESJ*, 12(4), 268. <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n4p268>
- Sukmawati, F., Mulyadi, F. F., Wowor, R. S., & Jumeidah, N. (2020). *the Role of Internal Audit in Risk Management To the Micro-Multipurpose Credit Process*. 17(10), 3651–3660.
- Widiantari. (2014). Pengaruh Penilaian Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Bpr. *Bisma*, 2.
- Wiratna, S. (2014). Metodologi penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami. In *Pt.Pustaka Baru*.
- Yonatama, C. A., & Handayani, S. R. (2018). PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT (Studi pada Bank Umum Milik Negara di Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*.
- Yunita, N. A. (2018). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit. *At-Tasyri*.